

Abstrak 2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- **Ringkasan:** Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Juni 2024 mengenai PHPU Tahun 2024. Sesuai dengan Pasal 418 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 6 Tahun 2024, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur. Penetapan ini mencakup rincian perolehan kursi masing-masing partai politik di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur (Dapil 1, 2, dan 3).
- **Dasar Hukum:** 1. UU No. 7 Tahun 2017; 2. PKPU No. 8 Tahun 2019; 3. PKPU No. 3 Tahun 2022; 4. PKPU No. 6 Tahun 2024.
- **Catatan:** Lampiran keputusan merinci persebaran kursi, misalnya PKB memperoleh masing-masing 1 kursi di Dapil 1, 2, dan 3; sementara partai lain disesuaikan dengan hasil perhitungan suara sah sesuai ketentuan yang berlaku.